



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 356/408 /2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas pada satuan tugas dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3934/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/57 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lapiran keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Pungli Nasional;
 - b. Pembina :
Melakukan pembinaan atas pelaksanaan tugas Unit Satgas Pungli;
 - c. Ketua Pelaksana :
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 2. Melaporkan kegiatan Satgas kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas;